



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslin Alias Ilin Bin La Suhura
2. Tempat lahir : Watuoge
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumada, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ruslin Alias Ilin Bin La Suhura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIN ALIAS ILIN BIN LA SUHURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLIN ALIAS ILIN BIN LA SUHURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Suzuki Carry DT 9714 IE mengalami kerusakan pecah lampu depan sebelah kiri, Kepok Bumper bagian kiri dan retak pada kaca depan
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam les hijau DD 3892 SE mengalami kerusakan patah pada stang stir, bengkok pada segitiga serta pecah spakboard
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AFRIANI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 48/Eku.2/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSLIN ALIAS ILIN BIN LA SUHURA, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Poros Kapontori-Labuan tepatnya di Desa Tuangila, Kec. Kapontori, Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasawarwajo telah “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban LAODE ASDAN meninggal Dunia”, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dari arah Kapontori dan hendak menuju arah Labuan dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Caryl warna hitam DT 9714 IE dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dimana didalam mobil tersebut terdakwa memuat bahan bangunan sekitar kurang lebih 2 ton, namun pada saat tiba di tikungan dan penurunan Desa tuangila, terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau hitam DD 3892 yang dikendarai oleh saksi AFRIANI berboncengan dengan LAODE ASDAN dan LOADE ISRAN yang datang dari arah berlawanan (arah Labuan menuju arah Kapontori) yang bergerak mengambil jalur ditengan jalan kemudian terdakwa bukan berupaya menghindari dengan mengarahkan mobilnya kearah jalur kiri jalan atau mengambil jalur jalannya melainkan terdakwa menghindari dengan mengarahkan mobilnya kearah jalur kanan jalan atau mengambil jalur jalannya saksi AFRIANI sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi AFRIANI berupaya menghindari ke Jalur kiri jalannya lalu terdakwa menabrak sepeda motor RX King warna hijau hitam DD 3892 yang dikendarai oleh saksi AFRIANI berboncengan dengan LAODE ASDAN dan LOADE ISRAN yang menyebabkan saksi AFRIANI dan LAODE ASDAN serta LOADE ISRAN terjatuh diaspal.
- Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut, maka berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh MUHAMAD IDHAM, SKM.MM Selaku atas nama Kepala Puskesmas Tuangila wilayah Kecamatan Kapontori, Kab. Buton yang menerangkan bahwa korban LAODE ASDAN telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 pada jam 17.00 Wita di Puskesmas Tuangila dan berdasarkan surat keterangan medis dari UPTD Puskesmas Tuangila Wilayah Kecamatan Kapontori Kab. Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr EKO WAHYUDIN SETIAWAN selaku dokter pemeriksa, dimana korban LAODE ASDAN mengalami:

pada pemeriksaan ditemukan:

- I.Korban datang keadaan tidak sadar koma diantar oleh polisi dan keluarga.
- II.pemeriksaan luar fisik didapatkan :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw



1. Korban datang keadaan tidak sadar koma diantar oleh polisi dan keluarga.

III. Pemeriksaan luar/fisik didapatkan :

1. Kepala tampak keluar darah dari mulut dan hidung.
2. Tangan kiri luka bengkak berwarna merah kebiruan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFRIANI Alias ICE Binti LA JANU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau hitam dengan nomor polisi DD 3892 SE yang di kendarai oleh Saksi dengan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah yang terletak di Desa Matalagi dengan di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hijau hitam oleh Suami Saksi yaitu LAODE ISRAN dan anak Saksi yaitu LAODE ASDAN dengan tujuan ke Desa Tuangila;
- Bahwa ditengah-tengah perjalanan Saksi menggantikan Saksi LAODE ISRAN mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat berada di Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori pada saat melewati tikungan sepeda motor yang dikendarai Saksi, Saksi LAODE ISRAN dan Anak Saksi



LAODE ASDAN bertabrakan dengan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi dengan cara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah Kapontori menuju ke arah Labuan, pada saat di tikungan sepeda motor Saksi menabrak mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana posisi bagian kiri mobil mengenai bagian depan sepeda motor, sehingga mengakibatkan Saksi, Saksi LAODE ISRAN, dan LAODE ASDAN terjatuh di aspal;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Saksi sempat melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Saksi sempat mengerem sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa pada waktu sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat membunyikan klakson Mobil yang Terdakwa kendarai sebanyak 1 (satu) kali klakson panjang tapi sudah dekat dengan sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka robek pada kening bagian kanan, luka robek pada bawah bibir, ibu jari tangan kanan bengkak dan tangan kiri patah sedangkan Saksi LAODE ISRAN mengalami luka lecet pada pinggang dan mengalami bengkak pada betis kaki kanan, dan Anak Saksi LAODE ASDAN meninggal dunia;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi kendarai sekitar 40 km/jam;

- Bahwa Saksi tidak memiliki SIM yang di keluarkan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kondisi pada saat sebelum tabrakan tersebut terjadi, jalan tikungan, cuaca cerah, lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, dan kejadiannya pada sore hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. LAODE ISRAN Alias OLU Bin LAODE ARWAHAB yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau hitam dengan nomor polisi DD 3892 SE yang di kendarai oleh Saksi dengan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah yang terletak di Desa Matalagi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hijau hitam bersama dengan Isteri Saksi yaitu AFRIANI dan anak Saksi yaitu LAODE ASDAN dengan tujuan ke Desa Tuangila;
- Bahwa ditengah-tengah perjalanan Saksi AFRIANI menggantikan Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat berada di Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori pada saat melewati tikungan sepeda motor yang dikendarai Saksi AFRIANI, Saksi dan Anak Saksi LAODE ASDAN mengalami tabrakan dengan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi dengan cara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah Kapontori menuju ke arah Labuan, pada saat di tikungan sepeda motor Saksi menabrak mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana posisi bagian kiri mobil mengenai bagian depan sepeda motor, sehingga mengakibatkan Saksi AFRIANI, Saksi dan LAODE ASDAN terjatuh di aspal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Saksi sempat melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Saksi AFRIANI sempat mengerem sepeda motor yang Saksi AFRIANI kendarai;
- Bahwa pada waktu sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat membunyikan klakson Mobil yang Terdakwa kendarai sebanyak 1 (satu) kali klakson panjang tapi sudah dekat dengan sepeda motor yang Saksi AFRIANI kendarai;
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pinggang dan mengalami bengkak pada betis kaki kanan, sedangkan Saksi AFRIANI mengalami luka robek pada kening bagian kanan, luka robek pada bawah bibir, ibu jari tangan kanan bengkak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tangan kiri patah dan Anak Saksi LAODE ASDAN meninggal dunia;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi AFRIANI kendarai sekitar 40 km/jam;

- Bahwa Saksi AFRIANI tidak memiliki SIM yang di keluarkan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kondisi pada saat sebelum tabrakan tersebut terjadi, jalan tikungan, cuaca cerah, lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, dan kejadiannya pada sore hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi AFRIANI dan Saksi LAODE ISRAN yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

3. ASLUDIN Alias ILUDI Bin LA ATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau hitam dengan nomor polisi DD 3892 SE yang di kendarai oleh Saksi AFRIANI berboncengan dengan Saksi LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN bertabrakan dengan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai penumpangnya;

- Bahwa awalnya Saksi dari Baubau menumpang mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bermuatan bahan bangunan, kemudian pada saat melewati tikungan yang terletak di Desa Tuangila mobil yang Saksi tumpangi bertabrakan dengan sepeda motor merk Yamaha RX King



warna hijau hitam dengan nomor polisi DD 3892 SE;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat ada sepeda motor dari arah depan, baru setelah terjadi kecelakaan Saksi baru mengetahui kalau ada motor dari arah depan yang menabrak mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan pelan yaitu sekitar 40 km/jam, sedangkan motor yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI melaju agak kencang dari arah berlawanan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban LAODE ASDAN dibawa ke Puskesmas dan meninggal dunia saat di Puskesmas;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi AFRIANI dan Saksi LAODE ISRAN mengalami luka-luka sedangkan LAODE ASDAN meninggal dunia;
- Bahwa kondisi pada saat sebelum tabrakan tersebut terjadi, jalan tikungan, cuaca cerah, lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, dan kejadiannya pada sore hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

4. LA ODE SAFRUDDIN Bin LA ODE NURDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi diperiksa selaku Petugas Unit Laka Lantas Polres Buton yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan nomor polisi DD 3892 SE yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN bertabrakan dengan mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Kapontori ;

- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Kapontori berangkat menuju tempat kejadian untuk melakukan olah TKP dan pada saat tiba di TKP Saksi bersama anggota Polsek Kapontori melakukan olah TKP dengan melakukan pengukuran terhadap TKP selanjutnya membuat Sket Gambar TKP Lakalantas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalurnya yaitu dari arah Kapontori menuju ke arah Labuan kemudian dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai Saksi AFRIANI berada di jalur mobil, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa berusaha menghindari dengan mengambil jalur sepeda motor namun sepeda motor yang di kendarai Saksi kembali ke jalurnya sehingga terjadilah tabrakan antara mobil dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Sket Gambar yang Saksi buat titik tabraknya berada di sebelah kiri jalan menuju arah Kapontori atau tepatnya di jalur sepeda motor yang di kendarai Saksi AFRIANI;

- Bahwa di TKP tidak ditemukan adanya bekas rem sehingga kemungkinan baik Terdakwa maupun Saksi AFRIANI tidak ada yang mengerem kendaraannya sesaat sebelum terjadinya tabrakan;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa memiliki SIM A;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi AFRIANI mengalami pergeseran tulang pergelangan tangan kiri dan ibu jari kanan serta robek pelipis kanan sedangkan LAODE ASDAN mengalami remuk pada dada akibat benturan, keluar darah dari hidung dan mulut;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut LAODE ASDAN meninggal dunia;

- Bahwa kondisi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut yaitu cuaca mendung, jalan menikung, beraspal, arus lalu lintas sepi, dua arah, terjadi pada sore hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw



- Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Laka Lantas Polres Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ode Safruddin Petugas Unit Laka Lantas Polres Buton;
- Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Tuangila Kabupaten Buton Nomor 445/036/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Idham, SKM. MM. selaku atas nama Kepala Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton yang menerangkan bahwa LAODE ASDAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2020 pada pukul 17.00 WITA di Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Eko Wahyudin Setiawan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tuangila;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan nomor polisi DD 3892 SE yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat itu mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Kapontori hendak menuju ke arah Labuan di Desa Tumada dengan membawa muatan bahan bangunan, dan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam les hijau yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI datang dari arah berlawanan dari Labuan hendak menuju kearah Kapontori;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil melaju agak pelan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam karena mobil yang dikemudikan Terdakwa bermuatan kurang lebih 2 (dua) Ton, sedangkan sepeda motor Yamaha RX King yang di kendarai oleh Saksi AFRIANI melaju dengan kecepatan sedang dan tidak dalam kecepatan tinggi;



- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa baru sempat melihat datangnya sepeda motor dari arah berlawanan setelah jaraknya sudah sangat dekat selaki yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI agak keluar jalur ke kanan jalan sehingga Terdakwa berusaha untuk menghindari dengan cara mengarahkan mobil yang Terdakwa kemudikan ke arah kanan juga dengan maksud agar tidak terjadi tabrakan, namun ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI juga berupaya kembali ke jalurnya ke sebelah kiri, namun belum kembali sepenuhnya sudah terjadi tabrakan dengan mobil Terdakwa;
- Bahwa posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah terjadi tabrakan yaitu berada di bahu jalan sebelah kanan menuju arah Labuan atau arah Tumada;
- Bahwa sebelum mengendarai mobil Pick Up
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil;
- Bahwa posisi tabrakan tersebut berada di kanan badan jalan arah Labuan atau di jalur sepeda motor yang Saksi AFRIANI kendarai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi AFRIANI dan Saksi LAODE ISRAN mengalami luka-luka sedangkan LAODE ASDAN meninggal dunia;
- Bahwa dalam mengendarai mobil Pick Up tersebut Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A;
- Bahwa kondisi pada saat sebelum tabrakan tersebut terjadi, jalan tikungan, cuaca cerah, lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, dan kejadiannya pada sore hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna hitam DT 9714 IE mengalami kerusakan pecah lampu depan sebelah kiri, kapok bumper bagian kiri dan retak pada kaca bagian depan;
2. 1 (satu) sepeda motor yamaha RX King warna hitam les hijau DD 3892 SE mengalami kerusakan patah pada stang stir bengkok pada bagian segitiga serta pecah spakboard;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, mereka pun membenarkannya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan nomor polisi DD 3892 SE yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN;
- Bahwa pada saat itu mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Kapontori hendak menuju ke arah Labuan di Desa Tumada dengan membawa muatan bahan bangunan, dan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam les hijau yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI datang dari arah berlawanan dari Labuan hendak menuju kearah Kapontori;
- Bahwa awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalurnya yaitu dari arah Kapontori menuju ke arah Labuan kemudian dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai Saksi AFRIANI berada di jalur mobil, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa berusaha menghindar dengan mengambil jalur sepeda motor namun sepeda motor yang di kendarai Saksi kembali ke jalurnya sehingga terjadilah tabrakan antara mobil dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah terjadi tabrakan yaitu berada di bahu jalan sebelah kanan menuju arah Labuan atau arah Tumada;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil;
- Bahwa posisi tabrakan tersebut berada di kiri badan jalan arah Labuan atau di jalur mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi AFRIANI dan Saksi LAODE ISRAN mengalami luka-luka sedangkan LAODE ASDAN meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengendarai mobil Pick Up tersebut Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, sedangkan Saksi AFRIANI tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa kondisi pada saat sebelum tabrakan tersebut terjadi, jalan tikungan, cuaca cerah, lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, dan kejadiannya pada sore hari;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Laka Lantas Polres Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ode Safruddin Petugas Unit Laka Lantas Polres Buton dan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Tuangila Kabupaten Buton Nomor 445/036/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Idham, SKM. MM. selaku atas nama Kepala Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton yang menerangkan bahwa LAODE ASDAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2020 pada pukul 17.00 WITA di Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Eko Wahyudin Setiawan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tuangila;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw



tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama RUSLIN Alias ILIN Bin LA SUHURA yang berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari orang yang bersangkutan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengemudikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang kemudi atau menyetir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kendaraan



Bermotor” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini baik kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan bermotor roda 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mengendarai sebuah mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang bergerak dari arah Kapontori hendak menuju ke arah Labuan di Desa Tumada dengan membawa muatan bahan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil dari arah Kapontori hendak menuju ke arah Labuan di Desa Tumada termasuk kedalam “Mengemudikan”, Sedangkan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam tergolong kedalam Kendaraan bermotor roda 4;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” menurut Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, lalai lupa dan atau amat kurang perhatian, jadi pada unsur ini perbuatan si pelaku tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik culpa);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan lalai/alpa harus memuat elemen-elemen yaitu:

1. Pelaku kurang melakukan penduga-duga terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kecelakaan Lalu Lintas” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kecelakaan lalu lintas di sini haruslah diakibatkan karena kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan nomor polisi DD 3892 SE yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN;

Bahwa pada saat itu mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Kapontori hendak menuju ke arah Labuan di Desa Tumada dengan membawa muatan bahan bangunan, dan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam les hijau yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI datang dari arah berlawanan yaitu dari Labuan hendak menuju kearah Kapontori;

Bahwa awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalurnya yaitu dari arah Kapontori menuju ke arah Labuan kemudian dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai Saksi AFRIANI berada di jalur mobil, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa berusaha menghindar dengan mengambil jalur sepeda motor namun sepeda motor yang di kendarai Saksi kembali ke jalurnya sehingga terjadilah tabrakan antara mobil dengan sepeda motor tersebut;

Bahwa posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah terjadi tabrakan yaitu berada di bahu jalan sebelah kanan menuju arah Labuan atau arah Tumada;

Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil;

Bahwa posisi tabrakan tersebut berada di kiri badan jalan arah Labuan atau di jalur mobil yang Terdakwa kemudikan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi AFRIANI dan Saksi LAODE ISRAN mengalami luka-luka sedangkan LAODE ASDAN meninggal dunia;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam mengendarai mobil Pick Up tersebut Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, sedangkan Saksi AFRIANI tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;

Bahwa kondisi pada saat sebelum tabrakan tersebut terjadi, jalan tikungan, cuaca cerah, lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, dan kejadiannya pada sore hari;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Laka Lantas Polres Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ode Safruddin Petugas Unit Laka Lantas Polres Buton dan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Tuangila Kabupaten Buton Nomor 445/036/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Idham, SKM. MM. selaku atas nama Kepala Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton yang menerangkan bahwa LAODE ASDAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2020 pada pukul 17.00 WITA di Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Eko Wahyudin Setiawan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tuangila;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang senyatanya sudah menjadi fakta didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang sudah disebutkan diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa peristiwa tabrakan yang dialami oleh mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi DT 9714 IE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan nomor polisi DD 3892 SE yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN tergolong kedalam "Kecelakaan Lalu Lintas", dimana kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diduga oleh kedua belah pihak yang didalamnya melibatkan Kendaraan dalam hal ini mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengguna jalan lain dalam hal ini sepeda motor yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN dimana akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan korban yaitu SAKSI AFRIANI, SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN dan motor yang mereka kendarai rusak;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut LAODE ASDAN meninggal dunia yang ditunjukkan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian dari Puskesmas Tuangila Kabupaten Buton Nomor 445/036/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Idham, SKM. MM. selaku atas nama Kepala Puskesmas Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, sehingga unsur mengakibatkan orang meninggal sudah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka benar telah terbukti terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dimana peristiwa tersebut mengakibatkan Orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Kelalaian, apakah benar Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan kronologis kejadian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat dilihat dimana letak kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta berdasarkan keterangan Saksi LAODE SAFRUDDIN yang melakukan olah TKP serta keterangan Terdakwa menunjukkan lokasi terjadinya kecelakaan di Jalan Poros Kapontori – Labuan Desa Tuangila dimana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Kapontori hendak menuju ke arah Labuan di Desa Tumada, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Yamaha RX King warna hitam les hijau yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI, SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN. Motor yang dikendarai oleh Saksi AFRIANI tersebut melaju disebelah kiri badan jalan dari arah Kapontori ke arah Labuan yang merupakan jalur pengendara mobil. Jarak antara mobil dengan sepeda motor sesaat sebelum terjadinya tabrakan kurang lebih 3 (tiga) meter, sehingga pada saat Terdakwa melihat ada motor dari arah berlawanan Terdakwa berusaha menghindari tabrakan dengan berpindah jalur sebelah kanan badan jalan karena pengemudi motor saat itu berada di jalur mobil. Namun ternyata pengendara motor justru kembali ke jalurnya, sehingga terjadilah tabrakan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi AFRIANI. Bahwa titik terjadinya tabrakan berada di tengah badan jalan dan setelah terjadinya tabrakan mobil posisi mobil berada di sebelah kanan badan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASLUDIN yang duduk bersebelahan dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up tersebut dengan kecepatan pelan sekitar 40 km/jam karena membawa muatan barang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA ODE SAFRUDDIN petugas Unit Laka Lantas Polres Buton yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahwa di lokasi kejadian tidak ditemukan tanda-tanda adanya bekas rem sehingga kemungkinan baik Terdakwa maupun Saksi AFRIANI tidak ada yang mengerem kendaraannya sesaat sebelum terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai definisi kelalaian kemudian dihubungkan fakta tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan mengubah haluan mobil yang ia kendarai dimana awalnya mobil Terdakwa berada di kiri badan jalan kemudian membelokkan kendaraannya dengan tiba-tiba (banting stir) ke kanan badan jalan karena Terdakwa merasa kaget setelah melihat ada pengendara motor dari arah berlawanan yang mengambil jalurnya termasuk tindakan "Kelalaian", karena Majelis Hakim berpendapat dalam keadaan tersebut respon yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah mengurangi kecepatan dengan mengerem mobil dan berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan Saksi LA ODE SAFRUDDIN tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas rem sehingga Terdakwa tidak berupaya untuk mengurangi kecepatannya dengan cara mengerem mobil yang ia kemudikan, terlebih menurut keterangan Saksi ASLUDIN dan Terdakwa sendiri bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan rendah, seharusnya mobil yang melaju dengan kecepatan rendah akan lebih mudah untuk dikendalikan daripada kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga apabila saat itu Terdakwa mengurangi kecepatan dengan mengerem mobil, kejadian tabrakan ini dapat dihindari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas seharusnya dimiliki oleh semua pengguna jalan, bukan hanya berlaku pada kendaraan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo selain melihat kelalaian dari sisi Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sifat kelalaian dari sisi Korban sendiri, karena korban juga salah satu faktor penyebab peristiwa kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi AFRIANI dan Saksi LAODE ISRAN bahwa pada saat Saksi AFRIANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau ia tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor yang lain. Karena Majelis Hakim beranggapan bahwa arti penting Surat Izin Mengemudi (SIM) selain sebagai kelengkapan seseorang saat mengendarai kendaraan bermotor juga menunjukkan bahwa orang tersebut telah memiliki kapasitas dalam mengendarai kendaraan bermotor, karena untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) itu harus memenuhi persyaratan dan melalui serangkaian prosedur tertentu sehingga mereka dianggap layak untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les hijau dengan nomor polisi DD 3892 SE yang dikendarai oleh SAKSI AFRIANI berboncengan dengan SAKSI LAODE ISRAN dan LAODE ASDAN melaju dari arah Labuan di Desa Tumada menuju ke arah Kapontori, hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sepeda motor tidak boleh membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang, hal ini dikarenakan kendaraan sepeda motor/ roda 2 merupakan kendaraan yang bertumpu pada keseimbangan semata sehingga jumlah penumpang yang dibonceng oleh sepeda motor akan mempengaruhi keseimbangan sepeda motor saat dikendarai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan tersebut telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Suzuki Carry DT 9714 IE mengalami kerusakan pecah lampu depan sebelah kiri, Kepok Bumper bagian kiri dan retak pada kaca depan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam les hijau DD 3892 SE mengalami kerusakan patah pada stang stir, bengkok pada segitiga serta pecah spakboard yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi AFRIANI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut dinilai terlalu berat untuk Terdakwa, mengingat bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak hanya bersumber dari kelalaian Terdakwa saja melainkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw



dari sisi Korban juga telah lalai. Sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu yang dinilai adil bagi semua pihak baik dari pihak Terdakwa maupun dari pihak Korban, dengan begitu dapat dijadikan pembelajaran bagi Terdakwa secara pribadi, bagi Korban, dan bagi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, dimana tujuan pemidanaan sendiri bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan maupun balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih luas lagi bahwa pemidanaan tersebut bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Korban meninggal dunia dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Keluarga Korban LAODE ASDAN dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIN Alias ILIN Bin LA SUHURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Suzuki Carry DT 9714 IE mengalami kerusakan pecah lampu depan sebelah kiri, Kepok Bumper bagian kiri dan retak pada kaca depan;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam les hijau DD 3892 SE mengalami kerusakan patah pada stang stir, bengkok pada segitiga serta pecah spakboard;Dikembalikan kepada Saksi AFRIANI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Christian Yoseph. P Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harnayati, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Christian Yoseph.P Siregar, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.